



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
NOMOR 04/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG  
PENARIKAN KEMBALI  
PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA  
HASIL PEMILIHAN BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020**

- Pemohon** : H. Askar HL, S.E. dan Arum Spink, S.H.I  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : 15 Februari 2021
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon H. Askar HL, S.E. dan Arum Spink, S.H.I adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 161/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020

Pemohon pada Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dan Pengesahan Alat Bukti pada tanggal 4 Februari 2021 telah menyatakan menarik kembali Permohonan di depan persidangan [vide Risalah Persidangan tanggal 4 Februari 2021, hlm. 2]

Terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, “Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah” dan Pasal 20 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan “Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 04/PHP.BUPXIX/2021 adalah beralasan menurut hukum

Mahkamah menjatuhkan ketetapan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 04/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);